



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2013/PA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Prov. Sultra, tempat tinggal di Kelurahan Wawowangu Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Usaha Londry), tempat tinggal di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 278/Pdt.G/2013/PA Kdi. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 14 Januari 2006;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah mertua di Jalan Balaikota III selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Rumah Kontrakan Jl. Lalombaku Perumahan Bukit Lalombaku Indah Blok A sampai akhirnya berpisah tempat tinggal dan Penggugat kembali kerumah orang tua;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Anak Satu, lahir tanggal 09 April 2006
 - Anak Dua, lahir tanggal 26 April 2010

Putusan Perkara Nomor 278/Pdt.G/2013/PA Kdi. hal. 1 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sejak Tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus dalam rumah tangga yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa setelah 2 (dua) tahun dari usia pernikahan sudah mulai terjadi pertengkaran dengan suami maupun dengan keluarga suami;
 - b. Tidak adanya kecocokan;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 27 Mei 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin cerai dari atasan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 508 tahun 2012 yang ditetapkan di Kendari pada tanggal 27 November 2012;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mensehati Penggugat dan Tergugat, dan telah pula di mediasi oleh mediator Hj. Sawalang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, namun proses mediasi gagal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua alasan Penggugat dan menyatakan bahwa tidak keberatan atas gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah diperintahkan mengajukan alat bukti namun dalam beberapa kali diberi kesempatan, Penggugat tidak hadir mengajukan bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya mediasi melalui hakim mediator namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengemukakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa terhadap posita-posita gugatan, Penggugat dalam dua kali kesempatan sidang pembuktian tidak mengajukan bukti-bukti karena Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah diperintahkan oleh majelis dan dipanggil secara sah dan patut .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan, meskipun gugatan Penggugat telah dibenarkan seluruhnya oleh Tergugat, sebab khusus perkara perceraian, pengakuan bukan bukti sempurna, oleh karenanya masi perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga, sebagaimana maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hujjah syariah yang diambil oleh majelis sebagai dasar hukum yang artinya: apabila Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti maka gugatannya ditolak.

Putusan Perkara Nomor 278/Pdt.G/2013/PA Kdi. hal. 3 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan tidak terbukti dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 R.Bg., ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 Muharam dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Alwi, M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Drs. M. Darwis Salam, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Nadra, S.Ag. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Alwi, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|-------|----------|
| 1 Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2 Biaya ATK perkara | : Rp. | 50.000,- |

Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Panggilan	: Rp.	300.000,-
4 Redaksi	: Rp.	5.000,-
5 Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	391.000,-

H. Syamsuddin T, S.Ag

Putusan Perkara Nomor 278/Pdt.G/2013/PA Kdi. hal. 5 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)